

Ketidakpatuhan Tiongkok terhadap *Sino-British Joint Declaration* dalam Implementasi Kebijakan “*One Country, Two Systems*” Hong Kong

Cindy Claudia Putri
Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Secara umum penelitian ini membahas mengenai ketidakpatuhan Tiongkok terhadap perjanjian *Sino-British Joint Declaration* dalam mengimplementasikan kebijakan dalam prinsip “*One Country, Two Systems*” di Hong Kong. Hal menarik dalam penelitian ini yaitu sistem “*One Country, Two Systems*” merupakan sistem pemerintahan yang unik karena belum pernah diterapkan di negara manapun selain di Tiongkok. *Gap Research* dalam penelitian ini yaitu Tiongkok dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan sikap yang semakin tidak patuh terhadap *Sino-British Joint Declaration* meskipun kesepakatan tersebut merupakan solusi agar “*One Country, Two systems*” dapat dijalankan sebagai mana mestinya. Ketidakpatuhan tersebut membuat Tiongkok dikecam banyak negara namun tidak ada keinginan Tiongkok untuk kembali mematuhi perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan teori keamanan negara, teori kedaulatan negara dan *compliance-based theory*. Dengan teori tersebut maka dapat dilihat faktor apa saja yang membuat Tiongkok tidak patuh terhadap *Sino-British Joint Declaration*.

Kata Kunci: Perjanjian internasional, Demokratisasi, One Country Two Systems, Tiongkok, Hong Kong.

Abstract

In general, this research discusses China's non-compliance with the *Sino-British Joint Declaration* agreement in implementing policies on the principle of "One Country, Two Systems" in Hong Kong. The interesting thing in this research is that the “*One Country, Two Systems*” system is a unique system of government because it has never been implemented in any country other than China. The *Gap Research* in this research is that China in the last ten years has shown an increasingly disobedient attitude towards the *Sino-British Joint Declaration* even though the agreement is a solution so that “*One Country, Two Systems*” can be carried out as it should. This non-compliance made China criticized by many countries but there was no intention of China to return to complying with the agreement. This research uses state security theory, state sovereignty theory, and *compliance-based theory*. With this theory, it can be seen what factors made China disobedient to the *Sino-British Joint Declaration*.

Keywords: International Agreement, Democratization, One Country Two Systems, China, Hong Kong.

I. PENDAHULUAN

Topik utama dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai apa penyebab Tiongkok tidak konsisten dalam komitmennya menjalankan *Sino-British Joint Declaration* melalui kebijakan “One Country, Two System”. Prinsip “One Country, Two Systems” didasarkan pada *Sino-British Joint Declaration* sebagai kerangka kerja konstitusional Hong Kong setelah penyerahan kedaulatan. Sebelum serah terima kedaulatan, pemerintah Tiongkok membentuk badan legislatif dan eksekutif baru di Hong Kong, yang disebut Dewan Legislatif dan Dewan Eksekutif.¹ Badan-badan ini akan menjadi pemerintah Hong Kong setelah serah terima kedaulatan. Selama periode transisi, Inggris dan Tiongkok bekerja sama untuk memastikan bahwa Hong Kong dapat mempertahankan tingkat otonomi dan hak-hak sipilnya yang unik. Untuk itu, pemerintah Tiongkok menetapkan kebijakan “One Country, Two Systems” yang memungkinkan Hong Kong mempertahankan sistem pemerintahan, ekonomi, dan hukumnya yang unik dan terpisah. Dalam praktiknya Tiongkok yang merupakan negara otoriter dan menganut sistem sosialis-komunis, memiliki tantangan berat untuk tetap harus mengikuti norma-norma internasional secara penuh dengan menjalankan “One Country, Two Systems” ini. Karena, hanya dengan demikian Tiongkok dapat berintegrasi pada sistem global yang ada dan hidup beriringan dengan Hong Kong dengan damai.²

Dalam menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial, Tiongkok mengadopsi kebijakan “One Country, Two Systems” yang berarti bahwa Tiongkok menganggap Hong Kong sebagai bagian internal dari wilayah Tiongkok.³ Oleh karena itu, Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Hong Kong, sekaligus menjaga hubungannya dengan negara-negara lain. Tiongkok telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip “One Country, Two Systems” di Hong Kong dalam beberapa cara:

- a. *Sino-British Joint Declaration*: Tiongkok dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada tahun 1984, yang menetapkan prinsip “One Country, Two Systems” di Hong Kong. Perjanjian ini menjamin bahwa Hong Kong akan memiliki otonomi penuh dalam segala hal kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan nasional, dan menjamin hak-hak politik dan sipil Hong Kong.
- b. *Basic Law*: *Basic Law* atau Undang-Undang Dasar Hong Kong merupakan hukum dasar yang mengatur sistem politik dan hukum di Hong Kong. *Basic Law* mengakui prinsip “One Country, Two Systems” dan menjamin hak-hak dasar Hong Kong, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, dan lain-lain.⁴
- c. Pengangkatan Kepala Eksekutif: Berdasarkan prinsip “One Country, Two Systems”, Kepala Eksekutif Hong Kong harus dipilih melalui pemilihan di Hong Kong, tetapi harus mendapat persetujuan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok harus menunjuk Komite Pemilihan, Tidak ada warga biasa yang dapat menjadi anggota Komite Pemilihan secara

¹ Chi Hang Brian Fong, “Exporting Autocracy: How China’s Extra-Jurisdictional Autocratic Influence Caused Democratic Backsliding in Hong Kong” (2021) 28:1 *Democratization* 198–218.

² Sheng Ding, “To Build A ‘Harmonious World’: China’s Soft Power Wielding in the Global South” (2008) 13:2 *Journal of Chinese Political Science*, h. 193–213.

³ Rana Mitter, “One Country, Two Systems?” (2020) 166:2 (5582) *RSA Journal*, h. 42–45.


⁴ *One Country, Two Systems? Protest, Democracy and Capitalism in Hong Kong* | Jody Musgrove - *Academia.edu*, by Jody Musgrove, S2883208 (2014).

langsung, namun warga Hong Kong dapat memilih anggota Dewan Legislatif Hong Kong yang kemudian dapat mempengaruhi pemilihan anggota Komite Pemilihan.⁵

- d. Hukum dan pengadilan: Sistem peradilan di Hong Kong berbeda dengan sistem peradilan di Tiongkok daratan, dan para hakim di Hong Kong diangkat secara independen dan bekerja di bawah hukum Hong Kong.

Lebih lanjut penulis akan menunjukkan hubungan antara *Sino-British Joint Declaration*, *Basic Law*, dan “*One Country, Two Systems*” untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini sekaligus memudahkan untuk menganalisa data yang ada. Hubungan antara ketiga hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Hukum Dasar Hong Kong dibawah Tiongkok



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Basic Law Hong Kong⁶

Dalam kasus Hong Kong, terdapat kolerasi antara kebijakan “*One Country, Two Systems*” dengan demokratisasi di Hong Kong. Hal ini berkaitan dengan perselisihan dan protes yang terjadi di Hong Kong selama beberapa tahun terakhir yang berusaha memprotes kebijakan-kebijakan kontroversial dibawah prinsip “*One Country, Two Systems*”. Perkembangan demokrasi di Hong Kong telah mengalami banyak hambatan dan tantangan, baik dari pemerintah

⁵ BBC, “Hong Kong submits electoral reform report to Beijing”, *BBC News* (15 July 2014), online: <<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-28310374>>.

⁶ Basiclawgovhk, “Basic Law - Chapter IV article 45: Chief Executive”,.

Tiongkok maupun dari kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi di pemerintah Hong Kong. Namun, gerakan pro-demokrasi di Hong Kong tetap berjuang dan memperjuangkan hak-hak dan kebebasan mereka, meskipun dengan risiko yang besar.⁷ Aktivis pro-demokrasi Hong Kong telah menuntut reformasi demokrasi dan peningkatan hak sipil, mengingat beberapa kebijakan Tiongkok yang dianggap telah mencampuri kebebasan mengurangi otonomi Hong Kong. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah demokratisasi Hong Kong:

1. 1984: Pemerintah Tiongkok dan Britania Raya menandatangani *Sino-British Joint Declaration*, yang menetapkan bahwa Hong Kong akan menjadi Wilayah Administratif Khusus Tiongkok setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1997. Dokumen tersebut juga menjanjikan bahwa Hong Kong akan menikmati tingkat otonomi yang tinggi dan bahwa sistem politik dan ekonomi yang ada akan tetap terjaga selama 50 tahun.
2. 1991: Dalam pemilihan umum pertama setelah penandatanganan *Sino-British Joint Declaration*, pemilih Hong Kong memilih Dewan Legislatif, badan legislatif semi-demokratis dengan 18 anggota dari daerah pemilihan geografis yang dipilih langsung, 21 anggota dari daerah pemilihan fungsional, 17 anggota ditunjuk oleh Gubernur Hong Kong, dan 3 anggota resmi.
3. 1994: Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa hanya warga Hong Kong yang pro-Beijing yang akan diizinkan memegang jabatan eksekutif atau legislative tertentu dalam kota itu.
4. 1997: Hong Kong diserahkan kembali ke Tiongkok. Pemerintah Tiongkok menetapkan hukum dasar baru yang kemudian dikenal dengan *Basic Law* untuk Hong Kong, yang menetapkan bahwa kota tersebut akan menjadi Wilayah Administratif Khusus (SAR) Tiongkok dengan sistem pemerintahan “*One Country, Two Systems*”. Sistem ini memberikan Hong Kong otonomi dalam pemerintahan internal, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan.
5. 2003: Lebih dari setengah juta orang turun ke jalan memprotes rencana pemerintah Hong Kong untuk mengesahkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial. Meskipun undang-undang tersebut akhirnya tidak dijalankan, demonstrasi ini menunjukkan bahwa warga Hong Kong sangat peduli tentang hak-hak sipil dan otonomi mereka.
6. 2004: Partai pro-demokrasi berhasil memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan Distrik Nasional. Namun tidak memberikan perubahan yang signifikan.
7. 2014: Leung Chun-ying menawarkan usulan yang kemudian dikenal sebagai “*One Person, One Vote with Nominations*” atau “*Satu Orang, Satu Suara dengan Nominasi*”, yang memungkinkan warga Hong Kong memilih calon mereka sendiri secara langsung, meskipun masih dengan seleksi nominasi oleh panitia pemilihan buatan Beijing. Namun, usulan ini tidak disetujui oleh Beijing. Kemudian demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai “*Umbrella Movement*” pecah setelah pemerintah Tiongkok mengumumkan rencana untuk membatasi kandidat yang dapat maju dalam pemilihan Kepala Eksekutif

⁷ Krzysztof Sliwinski, “Securitization of Hong Kong Politics: debate on electoral reform and civil disobedience of 2014.” (2020) POLITIKA - Annual Journal, online: <https://www.academia.edu/41699704/Securitization_of_Hong_Kong_Politics_debate_on_electoral_reform_and_civil_disobedience_of_2014>.

- Hong Kong dalam sebuah *White Paper*.⁸ Demonstrasi ini berlangsung selama lebih dari dua bulan dan menuntut reformasi demokrasi yang lebih besar di Hong Kong.
8. 2015: Dewan Legislatif Hong Kong mengalami pemilihan umum yang menjadi sorotan karena kemenangan besar partai pro-demokrasi. Namun, pemerintah Tiongkok menolak memberikan lebih banyak otonomi politik dan demokratisasi yang lebih besar kepada Hong Kong.
 9. 2017: Terdapat 3 nominasi Kepala Eksekutif Hong Kong dan dimenangkan oleh Carrie Lam.
 10. 2019: Demonstrasi besar-besaran kembali pecah di Hong Kong sebagai protes terhadap RUU ekstradisi yang kontroversial yang diusulkan oleh pemerintah Hong Kong mengenai pengiriman warga Hong Kong ke Tiongkok daratan untuk diadili. Demonstrasi ini berlangsung selama berbulan-bulan dan menuntut reformasi demokrasi yang lebih besar, perlindungan hak asasi manusia, dan otonomi Hong Kong.⁹
 11. 2020: Pemerintah Tiongkok menetapkan undang-undang keamanan nasional yang keras untuk Hong Kong, yang memicu kekhawatiran besar tentang hilangnya otonomi politik dan penindasan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Hong Kong.¹⁰
 12. 2021: Terjadi penangkapan terhadap 50 aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang merupakan imbas dari pembuatan undang-undang keamanan nasional pada tahun 2020.¹¹
 13. 2022: Hanya ada satu kandidat Kepala Eksekutif yang lolos seleksi nominasi untuk dapat dipilih dalam pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong. Karena Tiongkok memperketat sistem pemilihan dengan sistem yang menetapkan bahwa hanya kandidat yang telah disaring oleh panitia pemilihan saja yang dapat mencalonkan diri, dan pemilih tidak lagi dapat memberikan suara langsung untuk kandidat tertentu.

Dengan ini dinamika otonomi Hong Kong dibawah prinsip “*One Country, Two Systems*” semakin dipengaruhi oleh Tiongkok dan semakin jauh dari proses demokratis. Hal ini dapat memicu protes dan kecaman dari kelompok-kelompok pro-demokrasi di Hong Kong serta negara-negara yang mengancam perubahan ini sebagai pelanggaran terhadap *Sino-British Joint Declaration* dan pengurangan otonomi Hong Kong. Hal ini kemudian memberikan sebuah rumusan masalah mengenai apa penyebab atau faktor yang mendasari keputusan Tiongkok untuk semakin mempersempit kebebasan dan otonomi yang dimiliki Hong Kong.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam menjawab rumusan masalah dan menerangkan kerangka penelitian ini yaitu dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan pengumpulan data untuk ilmu hubungan internasional secara umum lebih memungkinkan dengan menggunakan metode ini untuk meneliti suatu fenomena.¹² Hal yang

⁸ The State Council The People's Republic of China, “The Practice of the ‘*One Country, Two Systems*’ Policy in the Hong Kong Special Administrative Region”, (June 2014), online: <http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986578.htm>.

⁹ Fong, *supra* note 1.

¹⁰ Simon Shen, “Hong Kong and the National Security Law: Why Now?”, (15 June 2020), online: <<https://thediplomat.com/2020/06/hong-kong-and-the-national-security-law-why-now/>>.

¹¹ BBC News, “Puluhan aktivis dan politisi pro-demokrasi Hong Kong ditangkap dengan tuduhan subversi”, *BBC News Indonesia* (6 January 2021), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55534403>>.

¹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Kedua)* (Penerbit Erlangga, 2009).

membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu terlihat dari bagaimana kedua pendekatan itu memperlakukan data. Pendekatan Kualitatif menekankan pada banyak variabel dan menjadikan penelitian lebih mendalam. Teori kualitatif bersifat bottom-up yaitu melakukan penelitian terlebih dahulu baru mencocokkan dengan teori.¹³ Analisis kualitatif dilakukan secara induktif atau berorientasi pada eksplorasi dan penemuan bukan untuk menguji teori.

III. PENYEBAB KETIDAKPATUHAN TIONGKOK TERHADAP *SINO-BRITISH JOINT DECLARATION* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “*ONE COUNTRY, TWO SYSTEMS*” DI HONG KONG

A. Peran Perlindungan Kedaulatan Negara dan Keamanan Nasional Tiongkok sebagai penentu Cost dan Benefit dalam Implementasi “One Country, Two Systems” di Hong Kong

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana tindakan Tiongkok telah menghambat nilai-nilai demokrasi yang telah lama ada pada Hong Kong dan memaksakan nilai-nilai baru agar sama dengan milik Tiongkok. Penjelasan proses demokratisasi Hong Kong akan penulis jelaskan dengan membandingkan bagaimana proses dan peraturan untuk pemilihan Kepala Eksekutif dan Badan Legislatif Hong Kong dipilih. Pembahasan ini akan difokuskan pada 3 periode pemilihan umum satu dekade terakhir yaitu di tahun 2012, 2017, dan 2022 agar dapat dikategorikan relevan dengan perkembangan terkini. Selanjutnya, bagian ini akan membahas tentang bagaimana Tiongkok mengeluarkan peraturan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam *Sino-British Joint Declaration* disebabkan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negaranya khususnya di era Xi Jinping.

1. Dinamika Proses Demokratisasi di Hong Kong

Proses demokratisasi di Hong Kong sejak penyerahan kedaulatan dari Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 telah mengalami beberapa tahap dan perkembangan yang kompleks. Berikut adalah poin utama yang dapat dijadikan gambaran mengenai awal gerakan demokratisasi di Hong Kong¹⁴:

1. Pemilihan Kepala Eksekutif dan Badan Legislatif: Pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong pertama kali dilakukan pada tahun 1998. Namun, sistem pemilihan tersebut masih sangat terbatas dan hanya melibatkan sejumlah kecil pemilih yang terdiri dari para pemimpin bisnis (*Taiipan*), politisi, dan anggota lembaga-lembaga pemerintahan.
2. Reformasi Politik: Selama beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah usaha untuk mereformasi sistem politik di Hong Kong dan memberikan lebih banyak kebebasan dan otonomi politik bagi masyarakatnya. Namun, usaha ini seringkali mendapatkan perlawanan dari pemerintah Tiongkok yang cenderung menekan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Alvin Y H Cheung, “Road to Nowhere: Hong Kong’s Democratization and China’s Obligations Under Public International Law” (2015) 40:2 Brooklyn Journal of International Law.

Aturan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Eksekutif dan Badan Legislatif Hong Kong yang implementasinya sering terjadi perdebatan adalah Article 45 dan 68 adalah bagian dari Basic Law Hong Kong. Berikut adalah isi dari kedua artikel tersebut¹⁵:

- a. Pasal 45: Kepala Eksekutif Hong Kong harus dipilih oleh pemilihan universal yang melibatkan semua warga Hong Kong yang memenuhi syarat dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis. Namun, proses pemilihan harus disetujui oleh Komite Pemilihan yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok, dan dijalankan dengan pertimbangan untuk mencerminkan keseimbangan antara kepentingan yang berbeda di Hong Kong.
- b. Pasal 68: Anggota Badan Legislatif (*Legislative Council*) Hong Kong harus dipilih oleh pemilihan umum (*universal suffrage*) dan beberapa anggota dapat dipilih oleh komite-komite khusus. Proses pemilihan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis dan melibatkan semua warga Hong Kong yang memenuhi syarat.

Pada kenyataannya pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan untuk membatasi demokrasi di Hong Kong dan menafsirkan kedua artikel ini secara berbeda dari interpretasi yang lebih luas dan inklusif. Tindakan tersebut termasuk memperkenalkan Komite Pemilihan yang diatur oleh pemerintah Tiongkok untuk menyeleksi calon Kepala Eksekutif, serta membatasi jumlah anggota Badan Legislatif yang dipilih secara langsung oleh warga Hong Kong. Hingga saat ini setelah 26 tahun pemindahan kedaulatan pemerintah Tiongkok telah mempertahankan posisinya bahwa *Universal suffrage* untuk Kepala Eksekutif di Hong Kong dapat menimbulkan ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional Tiongkok. Pemerintah Tiongkok berpendapat bahwa pemilihan umum atau *Universal suffrage* untuk Kepala Eksekutif dapat digunakan oleh kelompok pro-demokrasi untuk memperoleh kekuasaan politik di Hong Kong dan menggunakan posisi mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar dari Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah mengambil beberapa langkah untuk membatasi kemampuan kelompok pro-demokrasi di Hong Kong untuk mempengaruhi politik dan pemilihan, termasuk dengan menerapkan undang-undang keamanan nasional dan menutup beberapa media dan organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.¹⁶

Tabel 4.1 Perbandingan Proses Pemilihan Kepala Eksekutif dan Badan Legislatif Hong Kong 2012-2022 dibawah Xi Jinping

Jenis Pemilihan	Tahun 2012	Tahun 2016-2017	Tahun 2021-2022
Kepala Eksekutif	-Terdapat 3 kandidat, dimenangkan Leung Chun Ying (65.62% suara)	-Terdapat 3 kandidat, dimenangkan Carrie Lam (66.81% suara) -Diseleksi 1.200 Komite Pemilhan	-Hanya ada 1 kandidat, dimenangkan John Lee (99,44% suara) -Komite pemilihan 1.500 anggota

¹⁵ The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, "Basic Law - Chapter IV (EN)", (1990), online: <<https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/chapter4.html>>.

¹⁶ BBC News, "China sahkan keputusan perketat pemilu Hong Kong", (11 March 2021), online: *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56357976>>.

	- pencalonan calon oleh minimal 150 anggota dari Komite Pemilihan kemudian dipilih oleh 1.200 Komite pemilihan	(perwakilan Hong Kong 25% atau 300 dari 1.200), dipilih oleh 70 suara Badan Legislatif	(perwakilan Hong Kong 13% atau 200 dari 1.200) -Penangkapan Aktivistis Pro-Demokrasi
Dewan Legislatif	-dipilih langsung oleh rakyat 30 kursi geografis dari 70 kursi (tahun 2008 dipilih langsung 24 kursi)	-Dipilih langsung 35 kursi dari 70 kursi. Penambahan dari kursi fungsional ke geografis,	-Direncanakan dipilih langsung 40 kursi (2017), kenyataannya yang dipilih langsung hanya 20 kursi dari 70.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sebenarnya pelaksanaan *Universal suffrage* memang sudah terlaksana di Hong Kong yaitu dalam memilih anggota Badan Legislatifnya. Pemilihan umum untuk Badan Legislatif di Hong Kong diadakan setiap empat tahun sekali dan terbuka untuk semua warga Hong Kong yang berumur 18 tahun ke atas dan memiliki hak pilih. Hingga pada tahun 2021, pemerintah Tiongkok mengeluarkan peraturan yang mereformasi proses pemilihan berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruh Beijing di Hong Kong dan hak-hak demokrasi di wilayah tersebut. Sebagai akibat dari reformasi tersebut, beberapa anggota parlemen Hong Kong yang dikenal sebagai pendukung oposisi dilarang ikut serta dalam pemilihan umum Badan Legislatif pada tahun yang sama.¹⁷ Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan dan kebebasan pemilihan umum di Hong Kong di masa depan. Perubahan yang cukup besar pada tahun 2017 ke 2022 kemudian meningkatkan kekhawatiran akan semakin sempitnya kesempatan rakyat Hong Kong di masa depan untuk dapat terlibat baik itu dalam pemilihan Kepala Eksekutif maupun Badan Legislatif di Hong Kong.

2. Faktor Keamanan Nasional dan Kedaulatan Negara oleh Tiongkok dalam Pelaksanaan Prinsip “One Country, Two Systems” di Hong Kong

Dalam penjelasan sebelumnya, pelaksanaan *universal suffrage* sebagai poin penting dalam *Sino-British Joint Declaration* belum dapat tercapai sepenuhnya dalam pelaksanaan “One Country, Two Systems” saat ini. Pelaksanaan *universal suffrage* belum tercapai karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah Tiongkok dan para pendukung demokrasi di Hong Kong tentang bagaimana dan kapan reformasi politik harus dilakukan. Karena adanya perbedaan pandangan ini, pelaksanaan *universal suffrage* di Hong Kong menjadi salah satu isu yang kontroversial dan sensitif dalam hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok. Sejak penyerahan kedaulatan Hong Kong dari Inggris kepada Tiongkok pada tahun 1997,

¹⁷ Ibid.

pemerintah Tiongkok masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan Hong Kong. Selain perbedaan persepsi antara Tiongkok dan aktivis Pro-Demokrasi di Hongkong, Tiongkok memiliki alasan-alasan lain dalam membatasi demokrasi di Hong Kong. Beberapa alasan yang sering disebutkan antara lain¹⁸:

1. Alasan keamanan nasional: Tiongkok meyakini bahwa Hong Kong memiliki peran strategis penting dalam menjaga keamanan nasional Tiongkok. Pemilihan umum yang terlalu bebas dapat menimbulkan ketidakstabilan dan konflik sosial, yang dapat membahayakan keamanan Hong Kong dan Tiongkok secara keseluruhan. Sebagai gantinya, Tiongkok telah mengusulkan sistem pemilu yang mengakibatkan terbatasnya partisipasi publik di Hong Kong. Pemerintah Tiongkok menganggap keamanan nasional sebagai prioritas utama dan meyakini demokrasi yang terlalu luas dapat membuka celah bagi separatisme, ekstremisme, dan pengaruh negatif dari negara asing. Pemerintah Tiongkok khawatir pemilihan yang bebas akan memunculkan pihak anti-pemerintah Tiongkok dan anti-Partai Komunis Tiongkok (PKT) di pemerintah Hong Kong. Dengan Tiongkok mempertahankan kendali penuh atas Hong Kong, dapat menghindari situasi seperti Revolusi Tiannamen tahun 1989, di mana situasi itu dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik dan keamanan nasional Tiongkok.
2. Alasan kedaulatan nasional: Hong Kong merupakan bagian internal dari wilayah kedaulatan nasional Tiongkok, sehingga Tiongkok memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negeri Hongkong termasuk berjalannya proses demokrasi. Hal ini dilakukan agar demokrasi di Hong Kong tidak mengganggu kedaulatan dan integritas Tiongkok. Menurut Tiongkok pelaksanaan pemilihan secara bebas harus dilakukan dalam batas-batas yang diatur oleh hukum dan harus memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kedaulatan nasional. Tiongkok juga memandang bahwa sistem politik Hong Kong harus memperhatikan perbedaan mendasar antara sistem politik Tiongkok dengan sistem politik Barat. Sebagai bagian dari Tiongkok, Hong Kong harus menyesuaikan dengan Tiongkok. Karena Tiongkok memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dengan Barat. Oleh karena itu, Tiongkok lebih memilih sistem politik yang dapat mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Namun, pihak oposisi di Hong Kong dan masyarakat internasional telah mengecam kebijakan Tiongkok tersebut dan menuntut pelaksanaan pemilihan bebas dan adil di Hong Kong. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan pemilihan yang transparan dan adil adalah hak dasar warga Hong Kong dan harus dilindungi oleh pemerintah Tiongkok. Tuntutan ini terus menjadi topik utama perdebatan dalam hubungan antara Tiongkok dan Hong Kong serta masyarakat internasional.

Penggunaan prinsip “*One Country, Two Systems*” di Hong Kong dianggap Tiongkok sebagai solusi yang tepat untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Hong Kong, sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Tiongkok. Karena konsep ini memberikan Hong Kong status khusus sebagai wilayah administratif khusus yang memiliki tingkat otonomi politik dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Tiongkok. Namun, posisi pemerintah Tiongkok tentang “*One Country, Two Systems*” dapat

¹⁸ Lindsay Maizland, “Hong Kong’s Freedoms: What China Promised and How It’s Cracking Down”, (19 May 2022), online: *Council on Foreign Relations* <<https://www.cfr.org/backgrounder/hong-kong-freedoms-democracy-protests-china-crackdown>>; Shen, *supra* note 10.

dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.¹⁹ Di satu sisi, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa otonomi Hong Kong hanya berlaku dalam batas-batas tertentu dan tidak boleh menantang atau mengancam kedaulatan Tiongkok. Dalam konteks ini, pemerintah Tiongkok mengambil tindakan keras terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong yang dianggap menantang kedaulatan Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga terus menegaskan komitmen mereka untuk menjaga otonomi dan status khusus Hong Kong sesuai dengan prinsip “One Country, Two Systems”. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan pernyataan untuk menjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berdemonstrasi. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok masih sangat kompleks dan kontroversial. Untuk dapat memahami hal ini penulis membuat tabel landasan Tiongkok dalam membuat kebijakannya dibawah kerangka “One Country, Two Systems” sebagai berikut:

Posisi Tiongkok	<i>Benefit</i>	<i>Action</i>	<i>Cost</i>
<i>One Country</i>	otonomi Hong Kong tidak dapat mengganggu atau mengancam kedaulatan Tiongkok	Tiongkok mengambil tindakan keras terhadap aktivis pro-demokrasi di Hong Kong yang dianggap menantang kedaulatan Tiongkok	Tiongkok dianggap melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil yang menjadi hak warga Hong Kong.
<i>Two Systems</i>	Tiongkok menegaskan komitmen mereka untuk menjaga otonomi dan status khusus Hong Kong sesuai dengan prinsip “One Country, Two Systems”	Tiongkok mengeluarkan pernyataan untuk menjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat Hong Kong, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berdemonstrasi.	Kebebasan yang terlalu luas membuka kesempatan untuk gerakan separatisme karena kecenderungan nilai demokrasi berbanding terbalik dengan nilai yang dianut Tiongkok. Sehingga ditakutkan Hong Kong akan Memisahkan diri.

Menurut Andrew T. Guzman di dalam *compliance-based theory* miliknya, suatu negara akan tidak patuh pada hukum atau perjanjian internasional karena negara tersebut mempertimbangkan cost dan benefit yang didapat ketika bertindak. Dari tabel di atas dapat

¹⁹ Eric C Ip, “Constitutional Conflict in Hong Kong Under Chinese Sovereignty” (2016) 8:1 Hague Journal on the Rule of Law, h. 75–99.

dilihat bahwa cost yang harus dibayarkan apabila Tiongkok lebih menekankan pada Two Systems dapat menyebabkan Hong Kong yang akan semakin mandiri dan tidak dapat lagi dikontrol oleh Tiongkok. Sedangkan apabila Tiongkok lebih ketat pada aspek One Country memberikan benefit yang lebih banyak untuk Tiongkok yaitu dengan mudahnya Hong Kong untuk diatur dalam regulasi Tiongkok sehingga kepentingan Tiongkok menjadi aman.

Dalam menangani Hong Kong di bawah prinsip "*One Country, Two Systems*", terdapat perbedaan pendekatan antara Deng Xiaoping yang turut mengagas prinsip tersebut dan Xi Jinping yang melaksanakannya di masa sekarang. Berikut adalah beberapa perbedaan tersebut²⁰:

1. Pendekatan politik: Deng Xiaoping dikenal sebagai arsitek dari prinsip "*One Country, Two Systems*", dan ia menekankan pentingnya untuk memberikan otonomi dan kebebasan yang cukup kepada Hong Kong. Sedangkan Xi Jinping cenderung memiliki pendekatan yang lebih keras dalam menangani Hong Kong, dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional Tiongkok.
2. Kebijakan ekonomi: Deng Xiaoping menerapkan kebijakan reformasi ekonomi yang mengarah pada liberalisasi pasar dan privatisasi di Tiongkok, dan ini juga berdampak pada Hong Kong. Kebijakan ini membantu memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional. Sementara itu, Xi Jinping lebih memfokuskan pada pengembangan ekonomi di wilayah Tiongkok lainnya dan meningkatkan pengaruh Tiongkok di kancah ekonomi global.
3. Reaksi terhadap gerakan protes: Deng Xiaoping menekankan pentingnya untuk memperjuangkan persatuan Tiongkok dan memberikan otonomi yang cukup kepada Hong Kong, sehingga ia lebih fleksibel dalam menangani gerakan protes di Hong Kong. Sementara itu, Xi Jinping menangani gerakan protes di Hong Kong dengan tangan besi, dengan menekankan bahwa keamanan nasional Tiongkok harus diutamakan.
4. Hubungan dengan masyarakat internasional: Deng Xiaoping berusaha membangun hubungan yang baik dengan masyarakat internasional dan memperkuat posisi Tiongkok di kancah global. Sementara itu, Xi Jinping cenderung lebih fokus pada kepentingan Tiongkok sendiri dan menekankan pentingnya "mendapatkan kembali kekuatan Tiongkok".

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan antara Deng Xiaoping dan Xi Jinping dalam menangani Hong Kong, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperkuat posisi Tiongkok dan menjaga persatuan Tiongkok, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda. Deng Xiaoping lebih memberikan kelonggaran terhadap posisi Hong Kong sebagai bagian dari SAR untuk menerapkan nilai-nilai demokratis sebagai mana merupakan identitas dari Hong Kong sehingga Hong Kong merasa nyaman dalam prosesnya menjadi bagian dari internal Tiongkok. Sementara Xi Jinping dan beberapa pemimpin pasca Deng Xiaoping lain cenderung lebih membatasi ruang gerak Hong Kong agar tidak terlepas dari Tiongkok dan menjadi kesatuan dengan karakteristik yang dimiliki Tiongkok.²¹ Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan implementasi dari prinsip "*One Country, Two Systems*" dari

²⁰ Ming K Chan, "The Challenges of '*One Country, Two Systems*' Disequilibrium in China's Hong Kong SAR, 1997–2017" (2018) 50:1 *Chinese Law & Government*, h. 1–9.

²¹ Skylor Evan Sergio Gomes, *Chinese Government Response to the 2019 Hong Kong Protests: A Corpus-Based Lexical Study* (The Ohio State University, 2020) [unpublished].

awal pembentukan dan tujuan awalnya dengan pelaksanaannya pasca diberlakukan pada tahun 1997 khususnya pada era Xi Jinping.

B. Kelemahan Sino-British Joint Declaration sebagai Perjanjian Normatif

Setelah diterapkan undang-undang keamanan nasional oleh Tiongkok di Hong Kong pada tahun 2020, pemerintah Inggris secara resmi menuduh Tiongkok tidak patuh pada kesepakatan *Sino-British Joint Declaration* kemudian melarang ekspor senjata ke Hong Kong, dan mencabut perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Inggris memperkuat komitmennya terhadap Hong Kong dengan mengambil tindakan konkret dengan memberikan perlindungan kepada para aktivis demokrasi dan memperluas program visa untuk penduduk Hong Kong yang ingin pindah ke Inggris. Langkah ini dapat memberikan sinyal kuat bahwa Inggris tetap memperhatikan nasib Hong Kong dan menjaga hubungan erat dengan penduduk Hong Kong. Hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Inggris telah memburuk sejak pemberlakuan Hukum Keamanan Nasional di Hong Kong pada tahun 2020.²² Inggris merupakan salah satu negara yang paling vokal dalam mengancam hukum tersebut hal ini sebagai bentuk tanggungjawab inggris karena menyetujui untuk menyerahkan kedaulatan Hong Kong pada Tiongkok di masa lalu.

1. Derajat Hukum Perjanjian Sino-British Joint Declaration

Dalam perkembangannya tidak adanya penjelasan merinci dalam *Sino-British Joint Declaration* mengenai penerapan prinsip “One Country, Two Systems” kemudian menjadi subjek kontroversi. Dengan deklarasi yang bersifat normatif membuat perbedaan penafsiran dari pihak pro-demokrasi di Hong Kong yang menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis dari yang telah diberikan oleh Tiongkok sebelumnya dan hal ini memicu kemarahan dari pihak Tiongkok. Lebih lanjut mengenai kurang substantifnya *Sino-British Joint Declaration* antara lain²³:

1. Kurangnya mekanisme perlindungan: *Sino-British Joint Declaration* tidak memiliki mekanisme perlindungan yang kuat untuk memastikan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan politik di Hong Kong. Hal ini membuat Tiongkok dapat dengan mudah mengabaikan perjanjian tersebut dan melanggar hak-hak warga Hong Kong.
2. Ketidakpastian masa depan: *Sino-British Joint Declaration* tidak memberikan kepastian masa depan bagi Hong Kong setelah berakhirnya periode transisi 50 tahun. Hal ini menciptakan kekhawatiran bahwa Tiongkok akan terus membatasi otonomi Hong Kong dan mengabaikan hak-hak warga Hong Kong setelah berakhirnya periode transisi.
3. Ketidakseimbangan kekuatan: *Sino-British Joint Declaration* memberikan kekuatan yang tidak seimbang antara Tiongkok dan Hong Kong. Tiongkok memiliki kekuatan untuk membatasi otonomi dan hak-hak politik di Hong Kong, sedangkan Hong Kong memiliki sedikit kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Akibat dari kelemahan-kelemahan ini adalah terbatasnya demokrasi di Hong Kong. Meskipun Hong Kong memiliki sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis dibandingkan dengan Tiongkok, Tiongkok telah berulang kali melakukan tindakan yang mengekang kebebasan politik di Hong Kong. Sebagai contoh, pada 2020, Tiongkok

²² Shen, *supra* note 10.

²³ Cheung, *supra* note 14; Rachel Tang, *Internal Self-Determination as Democracy: A Case Study of Hong Kong* (Master Thesis, London School of Economics and Political Science, 2016) [unpublished].

mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul di Hong Kong, yang menghambat kemampuan warga Hong Kong untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara bebas dan demokratis.²⁴

Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut memperlihatkan derajat hukum yang dimiliki oleh *Sino-British Joint Declaration* yaitu perjanjian ini lebih bersifat deklaratif dan berisi prinsip-prinsip dasar, seperti menjaga otonomi dan hak asasi manusia di Hong Kong, dan tidak memiliki sanksi tegas yang dapat diterapkan jika perjanjian tersebut dilanggar. Sesuai dengan pengertian deklarasi secara definitif²⁵, dimana hanya menyebutkan hak-hak didalamnya tanpa kewajiban-kewajiban tertentu yang hanya memuat hal-hal yang dirasa penting saja tanpa menjelaskan rinciannya dengan lebih jelas, maka hak-hak yang terdapat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai normatif. Meskipun tidak ada sanksi tegas dalam *Sino-British Joint Declaration*, kepatuhan terhadap perjanjian ini tetap penting untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di Hong Kong.

Alasan lain mengenai lemahnya derajat hukum *Sino-British Joint Declaration* dilatarbelakangi oleh faktor sejarah saat deklarasi tersebut ditandatangani. Ketika perjanjian tersebut ditandatangani, Tiongkok berada dalam tahap awal reformasi dan pembukaan diri di bawah pimpinan Deng Xiaoping, dan tidak ingin menimbulkan konflik dengan Inggris atau merusak hubungan dengan negara-negara Barat.²⁶ Namun, pada masa sekarang ketika Tiongkok menerapkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020, beberapa negara Barat, termasuk Inggris, menuduh Tiongkok tidak patuh akan perjanjian tersebut dan memberikan hak kewarganegaraan kepada sejumlah penduduk Hong Kong yang ingin meninggalkan Hong Kong dan menjadi warga negara mereka. Namun, karena tidak ada sanksi tegas dalam perjanjian, tindakan tersebut hanya memberi sanksi berupa reputasi yang buruk pada Tiongkok tanpa dapat memaksa Tiongkok untuk mengubah kebijakan mereka. Selain itu, penerapan sanksi terhadap Tiongkok oleh negara-negara lain juga dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan politik yang besar, mengingat Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi dan politik yang besar di dunia saat ini. Oleh karena itu, banyak negara berusaha menyelesaikan masalah dengan Tiongkok melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif.

2. Sanksi atas Ketidapatuhan terhadap *Sino-British Joint Declaration*

Dalam *compliance-based theory* oleh Andrew T. Guzman yang menjelaskan mengenai faktor-faktor suatu negara pada akhirnya memilih untuk patuh ataupun tidak patuh dalam suatu hukum ataupun perjanjian internasional. Dalam teori yang dikemukakan oleh Guzman terdapat beberapa indikator yang merupakan definisi operasional untuk dapat digunakan untuk analisis penelitian ini. Menurut Guzman negara dapat berlaku patuh atau tidaknya dalam suatu hukum atau perjanjian didasarkan pada adanya dua sanksi yaitu sanksi reputasi (*Reputational Sanction*) dan sanksi langsung (*Direct Sanction*).²⁷ Indikator yang mempengaruhi

²⁴ Shen, *supra* note 10.

²⁵ Tang, *supra* note 23.

²⁶ Tai-lok Lui, "A missing page in the grand plan of 'One Country, Two Systems': regional integration and its challenges to post-1997 Hong Kong" (2015) 16:3 *Inter-Asia Cultural Studies*, h. 396-409.

²⁷ Andrew T Guzman, "A *Compliance-based theory* of International Law" (2002) 90:6 *California Law Review*, h. 1823-1887.

sanksi reputasi menjadi efektif atau tidak yaitu tergantung pada faktor *severity of violation*, *reasons of violation*, *knowledge of violation*, *clarity of obligation and its violation*, *implicit obligation*, dan *regime changes*. Sedangkan faktor yang dapat digunakan untuk menganalisa efektivitas sanksi langsung yaitu *direct sanction severity*, *direct sanction implementation on multilateral agreement*, *direct sanction for short- or long-term relationship*, dan *acceptance of sanction*.

Patuh atau tidaknya suatu negara pada perjanjian internasional dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh perjanjian tersebut terhadap reputasi atau citra dari sebuah negara. Sehingga dengan demikian negara menjadi berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan dibawah sebuah perjanjian internasional yang merupakan kesepakatan bersama. Ketidakpercayaan itu dijatuhkan pada negara yang tidak patuh dan ada anggapan bahwa tidak menutup kemungkinan negara yang tidak patuh akan kembali tidak patuh di masa depan sehingga perjanjian internasional dan kesepakatan lain menjadi lebih sulit dilakukan.²⁸

Variabel sanksi reputasi yang pertama yaitu *severity of violation* melihat seberapa besar kerugian yang diciptakan akibat ketidak patuhan serta ada atau tidaknya negara yang menjadi korban atas tindakan ketidakpatuhan. Apabila tidak ada korban maka dampak sanksi reputasinya menjadi kecil, sebaliknya jika maka keefektivitasan sanksi reputasinya besar. Dilihat dari sebagian besar aktivitas ketidakpatuhan yang dilakukannya dari tahun 2012 hingga 2022 dan adanya negara korban yaitu Hong Kong hal ini kemudian mendapat perhatian masyarakat internasional dan berpengaruh pada reputasi Tiongkok dalam kategori “Besar” seperti indikasi menurut teori Guzman.

Variabel berikutnya yaitu *Reasons of Violation* berkaitan dengan alasan yang digunakan oleh pelaku ketidakpatuhan apakah cukup masuk akal dan apabila alasan tersebut diterima oleh negara lain maka tidak akan mempengaruhi reputasi negara tersebut.²⁹ Dalam kasus ini Tiongkok telah memiliki alasannya masuk akal terhadap tindakan ketidakpatuhannya sehingga mempengaruhi dunia internasional untuk tidak dapat ikut campur dalam urusan internal Tiongkok. Terbukti dengan kecaman balik dari Tiongkok kepada negara-negara yang mengecamnya dianggap sebagai tindakan “Ikut campur”.³⁰ Setelah munculnya pernyataan tersebut, negara-negara yang sebelumnya mengecam tindakan Tiongkok tidak lagi melakukan hal lain yang dapat melindungi Hong Kong leih jauh. Dengan diterimanya alasan tersebut, Tiongkok di sisi lain dianggap tidak melakukan tindakan ketidakpatuhan maka tingkat keefektivitasan sanksi reputasi pada variabel ini menjadi “Kecil”.

Variabel *Knowledge of Violation* merupakan bagian dari sanksi reputasi dimana apabila tindakan ketidakpatuhan dilakukan dan tidak ada yang mengetahui tindakan tersebut maka tidak akan mempengaruhi reputasi dari sebuah negara. Secara keseluruhan, ketidakpatuhan Tiongkok terhadap *Sino-British Joint Declaration* dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap Hong Kong dan hubungan diplomatik antara Tiongkok bukan hanya dengan Inggris namun juga negara-negara Barat lainnya. Dalam kasus ini dimana bukan hanya kesaksian dari negara korban yaitu Hong Kong berupa sikap protes, namun terdapat negara lain seperti

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yuan Ping, “News translation in the representations of Hong Kong: a critical narrative analysis of the Legislative Council oath-taking controversy” (2018) 5:3 Asia Pacific Translation and Intercultural Studies, h. 231–249.

Inggris dan Amerika yang juga mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok dan memberikan bantuan pada Hong Kong. Hal ini kemudian membuat sanksi reputasi untuk *Knowledge of Violation* dapat dikategorikan menjadi “Besar” variabel keefektivitasannya untuk Tiongkok.

Berikutnya menurut variabel *Clarity of Obligation and Its Violation* Semakin jelas dan mengikat perjanjian tersebut maka akan semakin kehilangan reputasi. Namun apabila regulasi dalam perjanjiannya tidak jelas maka tidak akan membuat kehilangan reputasi atas tindakan ketidapatuhannya. Pada kasus penelitian ini *Sino-British Joint Declaration* yang merupakan kategori *Soft Law* karena berupa deklarasi bersama yang lemah secara hukum dan kurang mengikat karena sifatnya normatif. Selain itu Tiongkok membuat peraturan baru sebagai tandingan yang derajat hukumnya lebih tinggi berupa *White Paper* 2014 tentang pemilihan Kepala Eksekutif Hong Kong untuk dapat melanggengkan tindakan ketidapatuhannya. Semakin jelas isi perjanjiannya maka sanksi reputasi yang didapatkan apabila tidak patuh akan besar. Namun dengan lemahnya derajat hukum *Sino-British Joint Declaration* yang hanya berupa panduan secara normatif bukan regulatif maka sanksi reputasi menurut variabel ini menjadi “Kecil”.

Variabel berikutnya untuk dapat menganalisa besarnya sanksi reputasi yaitu *Implicit Obligation* atau kewajiban pada peraturan implisit pada sebuah perjanjian. Dalam hal ini Tiongkok terbukti telah melakukan ketidapatuhan pada kewajiban implisit dalam *Sino-British Joint Declaration* yaitu sudah disepakati bahwa setelah penyerahan kedaulatan, Hong Kong akan diberikan status sebagai "Wilayah Administratif Khusus" yang memiliki otonomi tinggi. Pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengambil tindakan yang bertentangan dengan prinsip ini dengan menerapkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial di Hong Kong. Dengan demikian, sanksi reputasi berdasarkan variabel *Implicit Obligation* tingkat keefektivitasannya menjadi “Besar”.

Variabel yang terakhir dalam indikator sanksi reputasi yaitu *regime changes* atau perubahan rezim. Pada variabel ini melihat bahwa reputasi sebuah negara yang melakukan tindakan ketidapatuhan tidak selamanya akan buruk, yaitu dengan syarat terjadinya perubahan rezim yang memperbaiki kesalahan rezim sebelumnya.³¹ Dalam kasus penelitian ini, implementasi sistem “*One Country, Two Systems*” pada rezim Xi Jinping telah mengarah pada ketidapatuhan yang semakin memburuk bukan semakin patuh sehingga menyebabkan keefektivitasan sanksi reputasinya dikategorikan “Besar”.

Berikutnya dalam bagian ini penulis berusaha untuk menganalisa tindakan ketidapatuhan Tiongkok terhadap *Sino-British Joint Declaration* melalui variabel sanksi langsung yang didapatkan. Untuk dapat menganalisa seberapa besar sanksi langsung yang diterima Tiongkok maka yang pertama dapat dilihat melalui variabel *direct sanction severity*. *Direct Sanction Severity* yaitu sebuah variabel yang melihat dalam terjadinya ketidapatuhan diperlukan adanya sanksi langsung yang tegas dalam perjanjian internasional sebagai konsekuensi dari ketidapatuhan.³² Dalam penelitian ini diketahui bahwa meskipun ada tekanan dan kritik internasional terhadap Tiongkok terkait pelanggaran ini, sanksi langsung

³¹ Guzman, *supra* note 27.

³² *Ibid.*

yang spesifik terhadap Tiongkok sebagai akibat dari pelanggaran *Sino-British Joint Declaration* belum diberlakukan.³³ Dalam kasus yang diteliti ini sudah jelas bahwa baik dari negara korban maupun institusi internasional tidak ada pemberian sanksi langsung. Bahkan tindakan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Hong Kong justru membuat Tiongkok semakin keras dalam menekankan pengaruhnya di Hong Kong, sehingga pada variabel ini dapat dikategorikan efektivitas sanksi langsungnya “Kecil”.

Variabel berikutnya untuk menganalisa sanksi langsung adalah *Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement*. Variabel ini menjelaskan bahwa hukum internasional memerlukan sanksi langsung yang optimal supaya efektif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya derajat hukum dan jenis perjanjian *Sino-british Joint Declarartion*, tidak terdapat regulasi yang jelas mengenai sanksi langsung apabila terjadi tindakan ketidakpatuhan. Dengan kedudukan Hong Kong di bawah Tiongkok membuar Hong Kong tidak memiliki otoritas yang lebih kuat atau setidaknya sepadan untuk melawan Tiongkok. Hong Kong hanya dapat meminta bantuan dari negara-negara lain untuk dapat melakukan sanksi baik secara diplomatik maupun ekonomi. Dan hal tersebut pada kenyataannya kurang optimal untuk dapat dikatakan sebagai sanksi langsung sehingga jelas pada variabel ini keefektivitasan sanksi langsungnya “Kecil”.

Variabel berikutnya untuk analisa sanksi langsung adalah *Direct Sanction for Short- or Long-term Relationship*. Variabel ini melihat bahwa sanksi langsung hanya dapat efektif apabila para pihak dalam perjanjian memikirkan mengenai hubungan jangka panjang diantara pihak-pihak yang terlibat.³⁴ Mengenai sanksi yang lebih signifikan mengenai Tiongkok tidak mematuhi *Sino-British Joint Declaration* dalam implementasi “One Country, Two Systems”, maka Inggris dan negara-negara lain di dunia dapat memberikan sanksi politik dan ekonomi terhadap Tiongkok. Namun, sanksi semacam itu biasanya sulit dilaksanakan karena Tiongkok adalah salah satu negara terbesar di dunia dan memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang besar. Pelaksanaan sistem “One Country, Two Systems” Hong Kong dan Tiongkok sesuai perjanjian akan berlangsung selama 50 tahun sejak tahun 1997 sampai tahun 2047. Mengingat saat ini sudah pada tahun 2023, atau dalam batas waktu penelitian ini yaitu 2022 maka sudah separuh jalan menjalankan kesepakatan ini. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan yang terjalin sudah menjadi jangka pendek. Dengan demikian dapat disimpulkan sanksi langsung pada variabel ini menjadi tidak efektif atau “Kecil” karena tidak lagi memikirkan hubungan dalam jangka panjangnya.

Variabel terakhir yang menjadi indikator efektivitas sanksi langsung yaitu *acceptance of sanction* yaitu kemauan menerima sanksi. Variabel ini juga melihat pentingnya mengamati reaksi yang dilakukan oleh negara yang melanggar setelah diberikan sanksi langsung, apakah akan melakukan serangan balasan atau tidak. Semakin kuat suatu negara dalam membalas sanksi langsung maka sanksi langsung tersebut menjadi tidak efektif. Pada kasus Hong Kong, terdapat tekanan dan kritik internasional terhadap Tiongkok terkait pelanggaran ini, namun sanksi langsung yang spesifik terhadap Tiongkok sebagai akibat dari pelanggaran *Sino-British*

³³ Y Roselyn Du, Lingzi Zhu & Fan Yang, “A Movement of Varying Faces: How ‘Occupy Central’ Was Framed in the News in Hong Kong, Taiwan, Mainland China, the UK, and the U.S.” (2018) 12:0 International Journal of Communication, h. 22.

³⁴ Guzman, *supra* note 27.

Joint Declaration belum diberlakukan dan tidak ada yang berani memberikan sanksi yang lebih jauh melihat posisi Tiongkok dalam sistem internasional saat ini untuk dapat melakukan balasan kepada negara yang memberi sanksi. Sehingga dengan demikian variabel sanksi langsung ini pada kasus Tiongkok dapat dikategorikan efektivitasnya “Kecil”.

Berdasarkan variabel-variabel sebelumnya maka keefektivitasan sanksi terhadap perjanjian Sino-British *Joint Declaration* dapat dianalisa lebih lanjut seperti berikut:

Jenis Sanksi	Indikator/Variabel	Tingkat Efektivitas	
		Besar	Kecill
Sanksi Reputasi	a. <i>Severity of violation</i>	✓	-
	b. <i>Reasons of Violation</i>	-	✓
	c. <i>Knowledge of Violation</i>	✓	-
	d. <i>Clarity of Obligation</i>	-	✓
	e. <i>Implicit of Obligation</i>	✓	-
	f. <i>Regime Changes</i>	✓	-
Sanksi Langsung	a. <i>Direct Sanction Severity</i>	-	✓
	b. <i>Direct Sanction Implementation on Multilateral Agreement</i>	-	✓
	c. <i>Direct Sanction for Short-or Long-term Relationship</i>	-	✓
	d. <i>Acceptance of Sanction</i>	-	✓
Total		4	6

Sumber: Hasil olahan penulis dengan dasar menggunakan *compliance-based theory* milik Andrew T. Guzman.

Dengan sanksi reputasi memiliki skor 4 (empat) untuk tingkat keefektivitasan besar dan 2 (dua) untuk keefektivitasan yang lemah maka secara sanksi reputasi atas tindakan ketidakpatuhan Tiongkok cukup besar. Terlihat dari berbagai media internasional yang meliput bagaimana negara lain mengecam tindakan Tiongkok atas Hongkong yang dianggap tidak patuh atas perjanjian Sino-British *Joint Declaration*. Namun sanksi reputasi yang tidak diimbangi dengan sanksi langsung yang optimal dan efektif tidak akan berpengaruh besar untuk Tiongkok karena *cost* yang harus dibayar menjadi tidak besar. Sementara itu pada variabel sanksi langsung yang kedudukannya lebih efektif dibandingkan dengan sanksi reputasi semua variabel menunjukkan tingkat efektivitas yang kecil untuk seluruh variabelnya sehingga posisi efektivitas kecil unggul dengan skor 6 (enam) dan efektivitas besar hanya 4 (empat). Hal ini diakibatkan karena memang hingga saat ini belum ada sanksi langsung yang berarti, mengingat betapa kuatnya pengaruh Tiongkok saat ini pada sistem internasional dan bagaimana Tiongkok dapat dengan mudah melakukan tindakan balasan apabila ada negara yang berani memberikan sanksi langsung.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu mengetahui penyebab ketidakpatuhan Tiongkok terhadap Sino-British Joint Declaration dalam kebijakan dibawah sistem “One Country, Two Systems” di Hong Kong, penulis menemukan dua faktor penting yang menyebabkan ketidakpatuhan Tiongkok. Kedua faktor tersebut yaitu yang pertama adalah Tiongkok yang berusaha melindungi kedaulatan dan keamanan nasionalnya, mengingat Hong Kong kini merupakan bagian internal dari Tiongkok. Faktor kedua adalah lemahnya perjanjian Sino-British Joint Declaration secara hukum yang lemah dan sanksinya yang tidak mengikat. Dengan kedua faktor tersebut membuat Tiongkok melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak patuh terhadap Sino-British Joint Declaration seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dikecangkannya kebebasan pers di Hong Kong, hak suara dalam pemilu yang dibatasi, dan mempersempit otonomi pemerintahan Hong Kong. Hal-hal tersebut berlawanan dengan tujuan awal perjanjian Sino-British Joint Declaration yang tertuang dalam pasal 3, 4, 5, 22, 45 dan 50 yang intinya memberikan kebebasan Hong Kong untuk dapat menerapkan nilai-nilai demokrasinya. Selain itu sistem “One Country, Two Systems” merupakan sistem yang unik dan satu-satunya di dunia sehingga tidak terdapat sistem lain yang dapat digunakan sebagai pembanding mengenai bagaimana seharusnya sistem ini dilaksanakan.

Demokratisasi Hong Kong yang mengalami naik turun dalam kurun waktu satu decade yaitu 2012-2022 membuat isu ini menjadi perhatian internasional. Terlebih pada proses pemilihan Kepala Eksekutif dan Lembaga Legislatif Hong Kong. Pada sepuluh tahun terakhir regulasi untuk pemilihan umum semakin jauh dari kata demokratis. Terbukti pada tahun 2022 hanya ada satu kandidat tunggal yang lolos seleksi dan dapat divote sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong yang merupakan penurunan dari proses demokratisasi di Hong Kong karena di tahun-tahun sebelumnya masih terdapat setidaknya tiga kandidat yang lolos untuk dipilih. Selanjutnya masalah yang juga menghebohkan dunia internasional yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2020. Dimana dampak dari disahkannya undang-undang tersebut banyak aktivis demokrasi yang seharusnya dapat dipilih dalam pemilihan badan legislatif ditangkap dan didiskualifikasi dari pemilihan umum. Dengan demikian universal suffrage yang terkandung dalam Sino-British Joint Declaration semakin jauh dari kenyataan. Dalam kepemimpinan Xi Jinping dalam mengimplementasikan “One State, Two Systems” terdapat kepentingan mengamankan Hong Kong agar tidak memisahkan diri dari Tiongkok. Sehingga dengan demikian membuat Xi Jinping menyetujui regulasi-regulasi yang cukup keras dan kontroversial atas Hong Kong. Lemahnya derajat hukum Sino-British Joint Declaration semakin membuka jalan pada Beijing untuk menguasai Hong Kong. Setelah melakukan analisis menggunakan teori *non-compliance* Guzman terlihat bahwa sanksi yang didapat hanya berdampak secara reputasi saja tanpa ada sanksi langsung sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan keuntungan untuk pihak Hong Kong sebagai korban atas tindakan ketidakpatuhan Tiongkok.

V. DAFTAR PUSTAKA

Gomes, Skylor Evan Sergio, *Chinese Government Response to the 2019 Hong Kong Protests: A Corpus-Based Lexical Study* The Ohio State University, (2020).

- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Kedua)* (Penerbit Erlangga, 2009).
- Tang, Rachel, *Internal Self-Determination as Democracy: A Case Study of Hong Kong* (Master Thesis, London School of Economics and Political Science, 2016).
- BBC, "Hong Kong submits electoral reform report to Beijing", *BBC News* (15 July 2014), online: <<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-28310374>>.
- BBC News, "Puluhan aktivis dan politisi pro-demokrasi Hong Kong ditangkap dengan tuduhan subversi", *BBC News Indonesia* (6 January 2021), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55534403>>.
- Chan, Ming K, "The Challenges of 'One Country, Two Systems' Disequilibrium in China's Hong Kong SAR, 1997–2017" (2018) 50:1 *Chinese Law & Government* 1–9.
- Cheung, Alvin Y H, "Road to Nowhere: Hong Kong's Democratization and China's Obligations Under Public International Law" (2015) 40:2 *Brooklyn Journal of International Law*.
- Ding, Sheng, "To Build A 'Harmonious World': China's Soft Power Wielding in the Global South" (2008) 13:2 *Journal of Chinese Political Science* 193–213.
- Du, Y Roselyn, Lingzi Zhu & Fan Yang, "A Movement of Varying Faces: How 'Occupy Central' Was Framed In the News in Hong Kong, Taiwan, Mainland China, the UK, and the U.S." (2018) 12:0 *International Journal of Communication* 22.
- Fong, Chi Hang Brian, "Exporting autocracy: How China's extra-jurisdictional autocratic influence caused democratic backsliding in Hong Kong" (2021) 28:1 *Democratization* 198–218.
- , "Exporting autocracy: How China's extra-jurisdictional autocratic influence caused democratic backsliding in Hong Kong" (2021) 28:1 *DEMOCRATIZATION* 198–218.
- Guzman, Andrew T, "A Compliance-Based Theory of International Law" (2002) 90:6 *California Law Review* 1823–1887.
- Ip, Eric C, "Constitutional Conflict in Hong Kong Under Chinese Sovereignty" (2016) 8:1 *Hague Journal on the Rule of Law* 75–99.
- Lui, Tai-lok, "A missing page in the grand plan of 'one country, two systems': regional integration and its challenges to post-1997 Hong Kong" (2015) 16:3 *Inter-Asia Cultural Studies* 396–409.
- Mitter, Rana, "One Country, Two Systems?" (2020) 166:2 (5582) *RSA Journal* 42–45.
- Ping, Yuan, "News translation in the representations of Hong Kong: a critical narrative analysis of the Legislative Council oath-taking controversy" (2018) 5:3 *Asia Pacific Translation and Intercultural Studies* 231–249.
- Sliwinski, Krzysztof, "Securitization of Hong Kong Politics: debate on electoral reform and civil disobedience of 2014." (2020) *POLITIKA - Annual Journal*, online: <https://www.academia.edu/41699704/Securitization_of_Hong_Kong_Politics_debate_on_electoral_reform_and_civil_disobedience_of_2014>.
- Basiclawgovhk, "Basic Law - Chapter IV article 45: Chief Executive",.
- BBC News, "China sahkan keputusan perketat pemilu Hong Kong", (11 March 2021), online: *BBC News Indonesia* <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56357976>>.
- Maizland, Lindsay, "Hong Kong's Freedoms: What China Promised and How It's Cracking Down", (19 May 2022), online: *Council on Foreign Relations*

<https://www.cfr.org/backgrounder/hong-kong-freedoms-democracy-protests-china-crackdown>.

Musgrove, Jody, *One Country, Two Systems? Protest, Democracy and Capitalism in Hong Kong* | Jody Musgrove - *Academia.edu*, by Jody Musgrove, S2883208 (2014).

Shen, Simon, “Hong Kong and the National Security Law: Why Now?”, (15 June 2020), online: <https://thediplomat.com/2020/06/hong-kong-and-the-national-security-law-why-now/>.

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, “Basic Law - Chapter IV (EN)”, (1990), online: <https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/chapter4.html>.

The State Council The People’s Republic of China, “The Practice of the ‘One Country, Two Systems’ Policy in the Hong Kong Special Administrative Region”, (June 2014), online: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2014/08/23/content_281474982986578.htm.